

BAB I

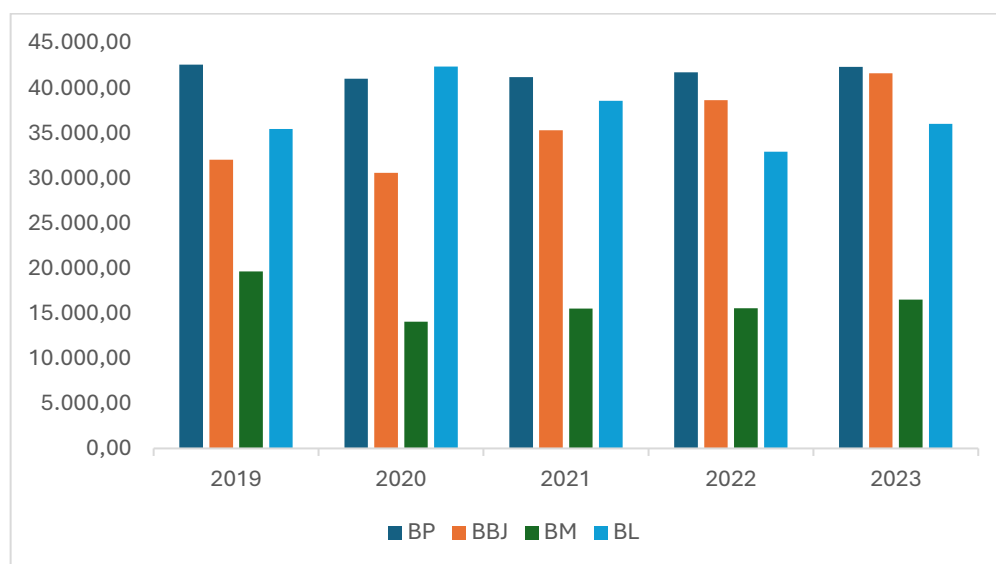
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Terdapat indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri yaitu keuangan daerah. Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran. Tujuan keuangan daerah adalah membantu masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan daerah (Widiasmara, 2019).

Mengelola keuangan daerah sebagai wujud otonomi daerah adalah istilah desentralisasi fiskal. Berdasarkan asas ini, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan atas beban APBD. Implementasi pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu meningkatkan aset tetap dengan memberikan alokasi dana untuk belanja modal, yaitu salah satu komponen penting dalam pengeluaran daerah yang bertujuan untuk membiayai investasi jangka panjang, seperti infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya. Penelitian Marseno & Mulyani (2020) dan Afkarina (2017) menyebutkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi faktor yang mempengaruhi belanja modal. Variabel SiLPA menjadi novelty penelitian ini,

karena masih sedikit penelitian terdahulu, sehingga perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu juga memberikan perspektif baru dalam menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan memasukkan SiLPA sebagai variabel penelitian, hasilnya akan memberikan wawasan tambahan yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya mengenai hubungan PAD, DAU, dan belanja modal.



Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah (2024)

Gambar 1. 1 Grafik Realisasi Jenis-Jenis Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan data pada gambar 1.1, tahun 2019 total belanja pegawai Rp 42.591,30 miliar, belanja barang dan jasa Rp 32.026,41 miliar, belanja modal Rp 19.634,12 miliar, dan belanja lainnya Rp 35.465,13 miliar. Tahun 2020 total belanja pegawai Rp 41.030,29 miliar, belanja barang dan jasa Rp 30.574,05 miliar, belanja modal Rp 14.070,13 miliar, dan belanja lainnya Rp 42.373,68 miliar. Tahun 2021 total belanja pegawai Rp 41.210,71 miliar, belanja barang

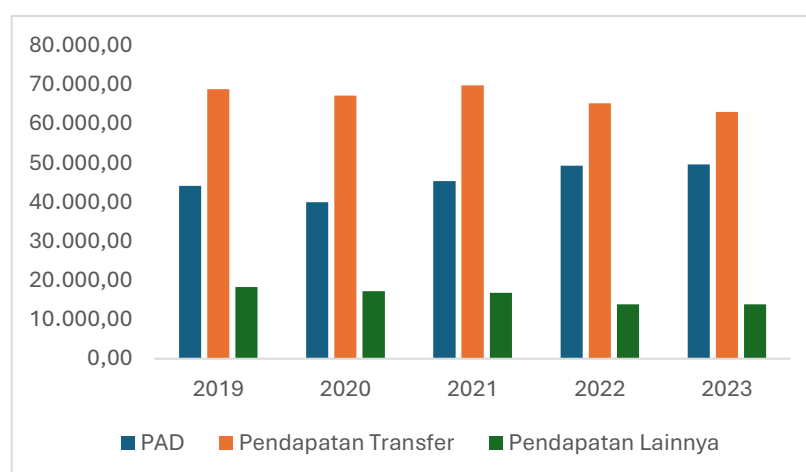
dan jasa Rp 35.318,42 miliar, belanja modal Rp 15.530,13 miliar, dan belanja lainnya Rp 38.577,96 miliar. Tahun 2022 total belanja pegawai Rp 41.746,55 miliar, belanja barang dan jasa Rp 38.633,20 miliar, belanja modal Rp 15.568,06 miliar, dan belanja lainnya Rp 32.912,43 miliar. Tahun 2023 total belanja pegawai Rp 42.342,56 miliar, belanja barang dan jasa Rp 41.620,92 miliar, belanja modal Rp 16.509,31 miliar, dan belanja lainnya Rp 36.006,61 miliar. Belanja modal adalah komponen belanja daerah yang terendah dibandingkan dengan komponen belanja daerah lainnya. Hal tersebut didukung oleh Hidayah & Sari (2022) dengan menyatakan bahwa belanja modal adalah salah satu belanja yang berdampak langsung pada masyarakat yang diberikan melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, sedangkan infrastruktur yang kurang dapat menghambat produktivitas masyarakat.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas minimal belanja modal yang harus dialokasikan sebesar 40% dari APBD. Persentase belanja modal Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat menggunakan rasio belanja modal secara berturut-turut sebesar 18,22%, 13,79%, 14,47%, 13,68%, dan 11,94%. Nilai tersebut berada di bawah 40% dari total belanja APBD (Twinki & Widiyanti, 2022).

Terdapat PAD dan transfer ke daerah dengan komponen terbesar adalah DAU, dan penerimaan pembiayaan daerah dengan komponen terbesar adalah SiLPA yang merupakan sumber pendapatan daerah, ketika mengalami

peningkatan maka belanja modal juga meningkat. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan daerah yang dapat diperoleh dari daerah setempat dan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD diharapkan menjadi sumber pendanaan yang dapat diandalkan dalam mewujudkan otonomi daerah. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Hal ini untuk menghindari masalah pendanaan saat implementasinya (Siregar, 2022).

Menurut Fathul (2016), permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD, namun masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Peran pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah sangat kecil dan berbeda-beda.



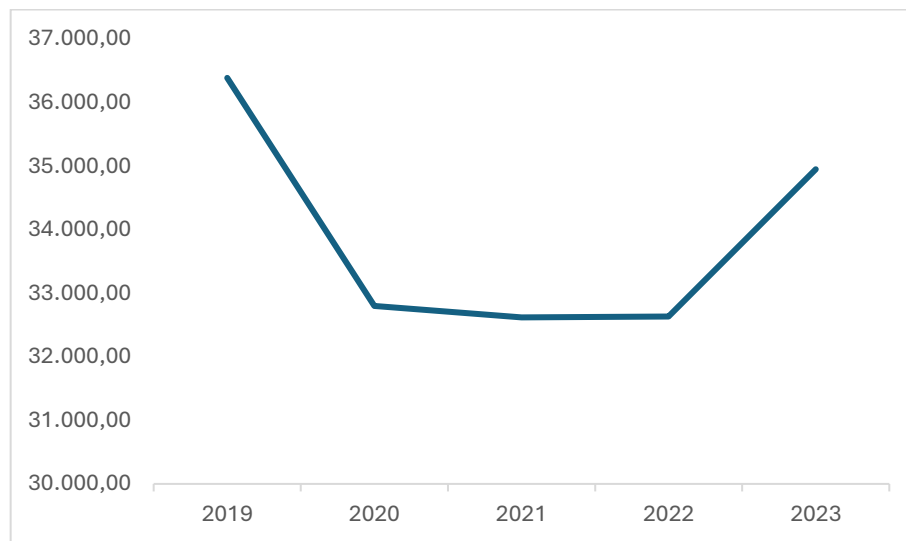
Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah (2024)

Gambar 1. 2 Struktur Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa struktur pendapatan daerah pemda kabupaten/kota didominasi oleh pendapatan transfer. Penyebab kurang optimalnya penerimaan PAD di tingkat pemerintah kabupaten/kota yaitu masih terdapat potensi sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, namun pemerintah daerah tidak mampu mencari sumber pendapatan alternatif tersebut (Siregar, 2022).

Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Pengalokasiannya menekankan pada aspek kesetaraan dan keadilan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan untuk membiayai belanja modal dan diperhitungkan oleh pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian oleh Siregar (2022) mengemukakan bahwa DAU menimbulkan ketimpangan ekonomi antar provinsi dengan hadirnya desentralisasi fiskal, karena disebabkan oleh minimnya pajak dan sumber daya yang belum sepenuhnya digali oleh pemerintah daerah sehingga ketimpangan ekonomi tidak bisa dihindari.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembiayaan belanja modal. Pengalokasian DAU menekankan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. DAU diperhitungkan dalam APBD dan menjadi salah satu sumber utama dalam pembangunan infrastruktur.

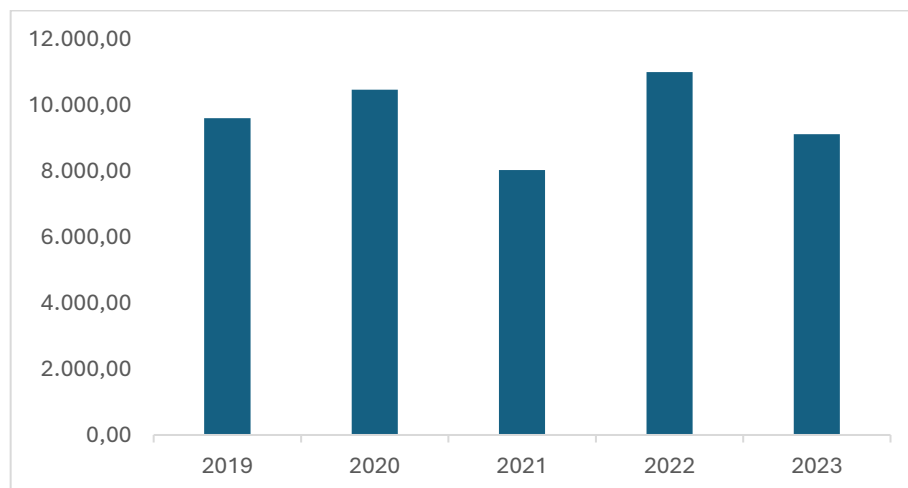


Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah (2024)

Gambar 1. 3 Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Dari Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi dana alokasi umum kabupaten/kota se-Jawa Barat tahun 2019-2023 sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, namun kembali meningkat di tahun 2022. Hal ini memberi gambaran bahwa pemda kabupaten/kota se-Jawa Barat masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU. Ini berarti bahwa kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Transfer dana dari pemerintah pusat diharapkan dapat membuat pemerintah daerah dapat mengalokasikan DAU yang didapatnya untuk menutupi belanja modal di daerahnya. Namun, pada realitanya meningkatnya DAU yang diberikan belum mampu mendorong realisasi belanja modal (Gamela et al., 2024).

Untuk membiayai kegiatan pemerintahan selain PAD dan transfer dari pusat, pemerintah juga dapat memanfaatkan SiLPA dari tahun sebelumnya. SiLPA adalah perbedaan antara jumlah penerimaan dan pengeluaran anggaran selama periode anggaran tertentu. SiLPA adalah sumber penerimaan internal yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan tahun berjalan. SiLPA dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk jika ada surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Sumantri, 2020).



Sumber: DJPK Kemenkeu, data diolah (2024)

Gambar 1. 4 Grafik Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa SiLPA tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, adanya SiLPA yang meningkat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di banyak daerah masih perlu diperbaiki. Di sisi lain, SiLPA yang besar dapat mengindikasikan kurang

optimalnya perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang dapat berujung pada terhambatnya realisasi belanja modal dan terkadang terjadi penumpukan SiLPA yang tidak termanfaatkan secara optimal. Semua faktor ini berkontribusi pada tidak optimalnya belanja modal, yang pada akhirnya dapat memperlambat kesejahteraan masyarakat (Sumantri, 2020).

Pemilihan topik penelitian ini didasarkan pada ketimpangan antara *das sein* (realitas) dan *das sollen* (konsep ideal) dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait pengaruh PAD, DAU, dan SiLPA terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Barat. Secara ideal, PAD seharusnya menjadi sumber utama belanja modal karena mencerminkan kemandirian fiskal daerah, sementara DAU dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan fiskal, dan SiLPA seharusnya minimal agar anggaran dapat terserap secara optimal. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada DAU akibat keterbatasan PAD, sehingga ketimpangan pembangunan tetap terjadi. Selain itu, tingginya SiLPA di beberapa daerah menunjukkan bahwa anggaran belum sepenuhnya terserap, baik karena kendala administratif, keterlambatan proyek, maupun ketidakefisienan pengelolaan anggaran, yang berakibat pada tidak optimalnya belanja modal. Ketidaksesuaian antara teori dan realitas ini menjadi dasar urgensi penelitian untuk menganalisis sejauh mana PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan pemerataan pembangunan (Gamela et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh faktor-faktor ini. Penelitian lain oleh Ningsih (2019) menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak yang lebih besar dibanding DAU dalam mempengaruhi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Sumantri (2020) menyoroti bahwa besarnya SiLPA cenderung mencerminkan adanya perencanaan yang tidak optimal dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga menghambat realisasi belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengidentifikasi masalah sentral terkait **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat (2019-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa tujuan yang merupakan ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 2019-2023.
2. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan sisa lebih pembiayaan anggaran secara bersama-sama terhadap belanja modal kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

- Menambah wawasan dalam ilmu ekonomi publik, khususnya mengenai pengelolaan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal.
- Menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya yang meneliti faktor tambahan, seperti dana alokasi khusus (DAK), tingkat ketimpangan fiskal, atau kebijakan desentralisasi yang lebih luas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Membantu pemerintah daerah untuk mengurangi tingkat SiLPA dan memastikan dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk pembangunan.

- Menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan di tingkat provinsi dan pusat untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan transfer dana yang lebih adil dan tepat sasaran.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat dipilih karena memiliki keragaman karakteristik ekonomi dan keuangan daerah yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. Unit analisis yang digunakan adalah seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat yang terdiri 27 wilayah administrasi, meliputi:

Tabel 1. 1 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kota Bandung	Kabupaten Cianjur
Kota Bogor	Kabupaten Cirebon
Kota Bekasi	Kabupaten Garut
Kota Depok	Kabupaten Indramayu
Kota Cimahi	Kabupaten Karawang
Kota Cirebon	Kabupaten Kuningan
Kota Sukabumi	Kabupaten Majalengka
Kota Tasikmalaya	Kabupaten Pangandaran
Kota Banjar	Kabupaten Purwakarta
Kabupaten Bandung	Kabupaten Subang
Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Bekasi	Kabupaten Sumedang
Kabupaten Bogor	Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis	

